



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P E N E T A P A N

Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amp

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan:

**I KETUT SADRA**, laki-laki, lahir di Karangasem, tanggal 24 Oktober 1974, umur 48 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jln. Katrangan No. 36B, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon I**;

**NILUH SUJANI**, perempuan, lahir di Karangasem, tanggal 31 Desember 1973, umur 48 tahun, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Br. Jln. Katrangan No. 36B, Kelurahan Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 Desember 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 7 Desember 2022, di bawah Register perkara No. 93/Pdt.P/2022/PN Amp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut keyakinan agama hindu berdasarkan tata cara adat bali pada tanggal 7 Nopember 1998 dimana perkawinan tersebut telah tercatat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada tanggal 17 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 780/CS/2006 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Ni Wayan Nidiastari dan Ni Kadek Sugiantari;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak Para Pemohon bernama NI KADEK SUGIANTARI dalam pergaulannya sehari-hari menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama I GEDE PUJA ADNYANA yang pada awalnya hanya sebagai teman biasa oleh karena pertemuan mereka cukup intens dalam bertatap muka pada akhirnya mereka berpacaran dan I GEDE PUJA ADNYANA sendiri merupakan anak pertama dari pasangan suami istri bernama I Ketut Daging dengan Ni Nyoman Wati;
4. Bahwa akibat pergaulan anak Para Pemohon tersebut dengan I GEDE PUJA ADNYANA yang sangat intens dan sudah berpacaran maka NI KADEK SUGIANTARI mengalami kehamilan sehingga Para Pemohon mencari dewasa ayu (hari baik) menurut keyakinan agama hindu untuk mengawinkan anak Para Pemohon dengan I GEDE PUJA ADNYANA;
5. Bahwa Pemikahan secara adat istiadat berdasarkan tata cara adat bali menurut ketentuan agama hindu pada tanggal 28 September 2022 dilakukan setelah mendapatkan izin menikah dari Orang Tua Kandung dari I GEDE PUJA ADNYANA dan NI KADEK SUGIANTARI, adapun pernikahan tersebut dilaksanakan di Rumah I GEDE PUJA ADNYANA di Banjar Dinas Putung, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, dan dalam perkawinan tersebut disaksikan Kelian Banjar Adat Putung, Kelian Banjar Dinas Putung, dan Orang Tua kedua belah pihak yang dipuput oleh Rohaniawan Hindu bernama Jero Mangku Made Sarwa dimana perkawinan tersebut tertuang dalam Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu dengan Nomor.472.2.897/Pem/2022;
6. Bahwa pada saat dilaksanakannya perkawinan secara adat pada tanggal 28 September 2022 tersebut dilaksanakan umur I GEDE PUJA ADNYANA dan NI KADEK SUGIANTARI keduanya masih dibawah umur;
7. Bahwa alasan pemikahan tersebut dilakukan meskipun diketahui keduanya masih dibawah umur adalah untuk menghilangkan persepsi negatif yang berkembang dimasyarakat karena mereka telah tinggal bersama tanpa adanya ikatan perkawinan serta adanya alasan yang sangat mendesak yakni karena NI KADEK SUGIANTARI sudah diketahui hamil akibat hubungannya dengan I GEDE PUJA ADNYANA;
8. Bahwa antara I GEDE PUJA ADNYANA dengan NI KADEK SUGIANTARI tidak memiliki hubungan bertalian keluarga dalam garis keatas maupun kebawah (sedarah) sehingga tidak menimbulkan halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa mengingat NI KADEK SUGIANTARI masih dibawah umur pada saat pernikahan dilangsungkan maka dengan ini Para Pemohon sebagai orang tua akan selalu berusaha membimbing dan mengarahkan anak tersebut sampai bisa berdiri sendiri hingga dapat membangun kehidupan rumah tangga yang stabil dan kondusif tangga kedepan namun mengingat saat permohonan ini diajukan anak Para Pemohon tersebut belum bekerja dan belum memiliki penghasilan sendiri sehingga perlu tanggung jawab orang tua;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku mengingat NI KADEK SUGIANTARI masih dibawah umur dimana seharusnya dalam melaksanakan perkawinan diperlukan izin terlebih dahulu berupa Penetapan Dispensasi Perkawinan dari Pengadilan Negeri yang selanjutnya penetapan tersebut dijadikan landasan untuk memberikan izin untuk melakukan pemikahan namun faktanya sebelum izin berupa penetapan dispensasi kawin keluar pada kenyataannya telah terjadi pernikahan secara adat, maka dari itu untuk menjamin kepastian hukum guna pencatatan perkawinan maka Para Pemohon, mohon agar yang mulia Hakim dapat memberikan putusan yang berkeadilan;

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas Para Pemohon, mohon dengan ini kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura atau Hakim yang memeriksa dan menyidangkan permohonan Para Pemohon berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon tersebut;
2. Memberikan Dispensasi Kawin kepada anak kedua Para Pemohon yang bernama NI KADEK SUGIANTARI untuk melangsungkan perkawinan dengan I GEDE PUJA ADNYANA yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri bernama I Ketut Daging dengan Ni Nyoman Wati;
3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa para Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171022410740007, atas nama I Ketut Sadra, tanggal 21 Oktober 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171027112730179, atas nama Ni Luh Sujani, tanggal 21 Oktober 2012;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 780/CS/2006, antara I Ketut Sadra dengan Ni Luh Sujani, tanggal 17 Mei 2006;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5171022411110007, atas nama Kepala Keluarga: I Ketut Sadra, yang dikeluarkan tanggal 25 November 2011;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6348/Ist/2011, atas nama I Kadek Sugiantari, tanggal 25 Oktober 2011;
6. Bukti P-6: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor: DN-22/D-SMP/K13/2808723, atas nama Ni Kadek Sugiantari, tanggal 7 Juni 2021;
7. Bukti P-7: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107070112630022, atas nama I Ketut Daging, tanggal 4 Agustus 2021;
8. Bukti P-8: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107074112650021, atas nama Ni Nyoman Wati, tanggal 14 September 2012;
9. Bukti P-9: Fotokopi kartu Tanda Penduduk NIK: 5107072503040002, atas nama I Gede Puja Adnyana, tanggal 29 Oktober 2021;
10. Bukti P-10: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1286/CS/2012, antara I Ketut Daging dengan Ni Nyoman Wati, tanggal 16 Maret 2012;
11. Bukti P-11: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107072110090450, atas nama Kepala Keluarga: I Ketut Daging, yang dikeluarkan tanggal 21 Oktober 2013;
12. Bukti P-12: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4814/Ist/2012, atas nama I Gede Puja Adnyana, tanggal 16 Maret 2012;
13. Bukti P-13: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020, atas nama I Gede Puja Adnyana, tanggal 6 Juli 2020, Nomor: DN-22/D-SMP/06/0379042;
14. Bukti P-14: Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu/Budha No. 472.2.897/pen/2022, antara I Gede Puja Adnyana dengan Ni Kadek Sugiantari, tanggal 28 September 2022;
15. Bukti P-15: Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 471.1/1021/Pem/2022, atas nama Ni Kadek Sugiantari, tanggal 8 Desember 2022, dari Pemerintah Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Surat Keterangan Sehat No.

1361/PUSKIDU/X/2022, atas nama Ni Kadek Sugiantari, tanggal 18 Oktober 2022, dari Puskesmas I Denpasar Utara;

17. Bukti P-17: Fotokopi Buku KIA Kesehatan Ibu dan Anak, atas nama Ibu: Ni Kadek Sugiantari, Nama Suami: I Gede Puja;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya seluruhnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat digunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menurut Agamanya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

## 1. Saksi I Wayan Sudana:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ni Kadek Sugiantari;
- Bahwa calon Suami dari Ni Kadek Sugiantari bernama I Gede Puja Adnyana;
- Bahwa saat ini umur I Gede Puja Adnyana 18 (delapan belas) tahun dan Ni Kadek Sugiantari umurnya 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Orang tua dari I Gede Puja Adnyana bernama I Ketut Daging dan Ni Nyoman Wati;
- Bahwa perkawinan Anak para Pemohon sudah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada bulan September 2022;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan itu;
- Bahwa para Pemohon menyetujui perkawinan itu;
- Bahwa perkawinan antara I Gede Puja Adnyana dengan Ni Kadek Sugiantari dilaksanakan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setahu saksi mereka pacaran selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa para Pemohon mengawinkan I Gede Puja Adnyana dengan Ni Kadek Sugiantari karena calon Istrinya itu hamil di luar perkawinan hasil hubungannya dengan I Gede Puja Adnyana;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa I Gede Puja Adnyana dengan calon Istrinya ada hubungan keluarga jauh yakni Ibu dari Gede Puja Adnyana dengan Bapak dari Ni Kadek Sugiantari bersempu kandung;

- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Ni Kadek Sugiantari karena melangsungkan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui Ni Kadek Sugiantari hamil dari fisiknya dan diberitahu para Pemohon;
- Bahwa I Gede Puja Adnyana dan Ni Kadek Sugiantari berhenti sekolah saat masih SMA kelas 2;
- Bahwa setelah perkawinan I Gede Puja Adnyana dan Ni Kadek Sugiantari tinggal bersama di rumah I Gede Puja Adnyana di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan sehari-hari rumah tangga I Gede Puja Adnyana dan Ni Kadek Sugiantari adalah Orang tua calon Suami yang membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka dan Orang tua calon Istri juga ikut membantu;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua I Gede Puja Adnyana;

## 2. Saksi I Wayan Putu:

- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Anak para Pemohon yang dimohonkan dispensasi kawin bernama Ni Kadek Sugiantari;
- Bahwa calon Suami dari Ni Kadek Sugiantari bernama I Gede Puja Adnyana;
- Bahwa saat ini umur I Gede Puja Adnyana 18 (delapan belas) tahun dan Ni Kadek Sugiantari umurnya 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Orang tua dari I Gede Puja Adnyana bernama I Ketut Daging dan Ni Nyoman Wati;
- Bahwa perkawinan Anak para Pemohon sudah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada bulan September 2022;
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan itu;
- Bahwa para Pemohon menyetujui perkawinan itu;
- Bahwa perkawinan antara I Gede Puja Adnyana dengan Ni Kadek Sugiantari dilangsungkan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa setahu saksi mereka pacaran selama kurang lebih 1 tahun;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon Mengawinkan I Gede Puja Adnyana dengan Ni Kadek Sugiantari karena calon Istrinya itu hamil di luar perkawinan hasil hubungannya dengan I Gede Puja Adnyana;

- Bahwa I Gede Puja Adnyana dengan calon Istrinya ada hubungan keluarga jauh yakni Ibu dari Gede Puja Adnyana dengan Bapak dari Ni Kadek Sugiantari bersempu kandung;
- Bahwa alasan para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Ni Kadek Sugiantari karena melangsungkan perkawinan di bawah umur;
- Bahwa saksi mengetahui Ni Kadek Sugiantari hamil dari fisiknya dan diberitahu para Pemohon;
- Bahwa I Gede Puja Adnyana dan Ni Kadek Sugiantari berhenti sekolah saat masih SMA kelas 2;
- Bahwa setelah perkawinan I Gede Puja Adnyana dan Ni Kadek Sugiantari tinggal bersama di rumah I Gede Puja Adnyana di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan sehari-hari rumah tangga I Gede Puja Adnyana dan Ni Kadek Sugiantari adalah Orang tua calon Suami yang membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka dan Orang tua calon Istri juga ikut membantu;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua I Gede Puja Adnyana;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan dari Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon Suami, Orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan Orang tua calon Suami sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sebagai berikut:

### 1. Keterangan Anak yang dimintakan dispensasi kawin:

- Bahwa Anak saat ini berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Anak didengar keterangannya di persidangan sehubungan dengan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua calon Suami (Para Pemohon);
- Bahwa hubungan antara Anak dengan Calon Suami berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak dengan Calon Suami telah melangsungkan perkawinan karena Anak pada saat itu sudah dalam kondisi hamil yakni mengandung anak dari Calon Suami akibat berpacaran kelewat batas;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa usia Kandung Anak sudah 4 (empat) bulan saat melangsungkan perkawinan dengan calon Suami;

- Bahwa orang tua Anak dan para Pemohon masih ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan Anak dan calon Suami;
- Bahwa Anak mengetahui rencana perkawinan dan setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami dan Anak pada saat itu setuju untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi dari pihak manapun;
- Bahwa Anak dalam keadaan sehat dan siap berumah tangga;
- Bahwa antara Anak dan Calon Suami tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan seperti memiliki hubungan sedarah/susuan;
- Bahwa Anak dengan Calon Suami telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada bulan September 2022 atas dasar suka sama suka;
- Bahwa saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Anak masih berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak saat ini adalah SMA kelas 2 dan bersedia untuk melanjutkan pendidikannya kejar Paket C

## 2. Keterangan calon Suami dari Anak yang dimintakan disepensasi kawin:

- Bahwa saat ini umur Anak 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa hubungan antara Anak dengan calon Istri berawal dari berpacaran atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Anak melangsungkan perkawinan karena calon Istrinya hamil di luar perkawinan dan pada saat itu usia kehamilannya 4 (empat) bulan;
- Bahwa orang tua Anak dan para Pemohon masih ikut bertanggung jawab terhadap kehidupan Anak dan calon Istri;
- Bahwa Anak mengetahui rencana perkawinan dan setuju untuk melangsungkan perkawinan dengan calon Istri;
- Bahwa tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual ataupun ekonomi dari pihak manapun untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Anak sehat dan siap berumah tangga;
- Bahwa antara Anak dengan calon Istri ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa Anak dengan Calon Istri sudah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu pada bulan September 2022;
- Bahwa saat perkawinan tersebut dilangsungkan, Anak berumur 18

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(di depan beres) tahun,

- Bahwa pendidikan terakhir Anak adalah SMA kelas 2 dan bersedia untuk melanjutkan pendidikannya kejar Paket C;
- 3. Keterangan Orang tua Anak yang dimintakan dispensasi kawin:
  - Bahwa alasan Orang Tua Calon Istri mengawinkan Anak dengan Calon Suami karena Anak sudah hamil diluar perkawinan hasil hubungannya dengan Calon Suami;
  - Bahwa Orang tua Calon Istri menyetujui perkawinan Anak dan Calon Suami dan tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun;
  - Bahwa antara Anak dan Calon Suami ada hubungan keluarga jauh;
  - Bahwa sudah dilangsungkan perkawinan antara Anak dan calon Suami secara adat Bali dan agama Hindu pada bulan September 2022;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
  - Bahwa Orang tua Calon Istri bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak, serta siap untuk membimbing Anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga;
- 4. Keterangan Orang Tua Calon Suami:
  - Bahwa alasan para Pemohon mengawinkan Anak yang masih di bawah umur karena Calon Istri sudah hamil di luar perkawinan hasil hubungannya dengan Calon Suami;
  - Bahwa para Pemohon menyetujui perkawinan Anak dengan Calon Istri dan tidak ada paksaan secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi dari pihak manapun;
  - Bahwa antara Anak dengan Calon Istri ada hubungan keluarga jauh;
  - Bahwa sudah dilangsungkan perkawinan antara Anak dengan Calon Istri secara adat Bali dan agama Hindu pada bulan September 2022;
  - Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan tersebut;
  - Bahwa para Pemohon bersedia untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak, serta siap untuk membimbing Anak dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan calon Istri;
  - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk mengurus akta perkawinan Anak dengan calon Istri;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan serta memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, menunjuk kepada hal-hal dalam berita acara persidangan dan selengkapannya dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah agar Anak para Pemohon diberikan dispensasi kawin karena masih di bawah umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I Wayan Sedana dan Saksi I Wayan Putu;

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan "Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah Orangtua";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Kadek Sugiantari dihubungkan dengan bukti-bukti lainnya yang bersesuaian, diperoleh fakta bahwa para Pemohon merupakan Orang tua dari Anak yang diajukan permohonan dispensasi kawin dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Orangtua pihak pria dan/atau Orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup", sedangkan ayat (1) Pasal *a quo* menyatakan "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah berumur 19 (Sembilan belas) tahun";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak para Pemohon, diperoleh fakta bahwa Anak tersebut lahir pada tanggal 28 September 2006, sehingga pada saat permohonan ini diajukan, Anak tersebut berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan “Dalam hal calon Suami dan Istri berusia di bawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon Suami dan calon Istri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili salah satu Orangtua/Wali calon Suami atau Istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, diperoleh fakta calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin saat permohonan ini diajukan telah berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga juga berada di bawah batas usia perkawinan, oleh karenanya perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan P-8 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Orang tua calon Suami Anak, diperoleh fakta bahwa Orangtua dari calon Suami Anak yang dimohonkan dispensasi kawin berdomisili di Br. Dinas Putung, Desa Duda Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, calon Suami dan Orangtua calon Suami berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait kemungkinan berhentinya kelanjutan pendidikan bagi Anak, belum siapnya organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak serta kemungkinan adanya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengarkan keterangan dari Pemohon, Anak, calon Suami dan Orangtua calon Suami serta Saksi-saksi sebagaimana telah dijelaskan pada bagian tentang duduk perkara di atas, diperoleh fakta bahwa alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Anak dan calon Suaminya telah berpacaran melewati batas sehingga mengakibatkan kehamilan (*Vide* bukti surat P-17), yang akhirnya Anak dan calon Suaminya telah melakukan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 28 September 2022 (*Vide* bukti surat P-14), namun belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim berpendapat Anak dan calon Suaminya serta Orangtua kedua calon Suami-Istri tersebut telah mengetahui dan menyetujui perkawinan ini dan tidak pula ada paksaan dalam bentuk apapun kepada mereka. Seluruh pihak tersebut juga sudah siap dalam segala hal termasuk secara psikologis dan kesehatan untuk dilakukannya perkawinan. Selain itu pula Orangtua Anak dan Orangtua calon Suami Anak berkomitmen untuk bertanggungjawab dalam segala hal termasuk secara ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan terhadap Anak, calon Suami serta Bayi dari hasil hubungan kedua calon Suami-Istri tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatu yang ada di dalam persidangan, Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, konvensi maupun perjanjian internasional mengenai perlindungan Anak, hukum tidak tertulis, nilai kearifan lokal serta rasa keadilan yang dilanggar dalam permohonan *a quo*. Hakim juga tidak menemukan adanya halangan bagi kedua pihak tersebut untuk menikah, sehingga demi perlindungan dan kepentingan terbaik bagi Anak agar masa depan dan nama baik Anak serta keluarganya dapat terjaga dengan baik serta kelangsungan hidup bayi yang dilahirkan dari hasil hubungan kedua calon Suami-Istri tersebut dapat berjalan dengan baik, maka Hakim menyatakan dispensasi kawin bagi Anak dan calon Suaminya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 (dua) permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya pula dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada Anak kedua para Pemohon yang bernama Ni Kadek Sugiantari untuk melangsungkan perkawinan dengan I Gede Puja Adnyana yang merupakan Anak kandung dari pasangan Suami-Istri bernama I Ketut Daging dengan Ni Nyoman Wati;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Jumat, tanggal 23 Desember 2022, oleh R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amp, tanggal 7 Desember 2022, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Putu Sumadana, S.H.  
S.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti,

### Biaya Perkara:

- ATK	Rp50.000,00
- Sumpah	Rp50.000,00
- PNBP	Rp30.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00

Jumlah

Rp150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Amp